

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

53/PL.02/Kpt/3326/KPU-Kab/III/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- Bahwa adanya penundaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 yang terdiri dari Masa Kerja PPS, Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja PPDP dan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih berdampak pada masa kerja PPK;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Surat Bawaslu Nomor S-0235/K-BAWASLU/PM.00/3/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 52 /PL.02/Kpt/3326/KPU-Kab/III/2020;
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.

